

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 34/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILH DISABIITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, trakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 34/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilh Disabiitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2018
 - Lampiran 1 halaman

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, less distinct mark.